



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 421.1.45-177.1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERTIWI III
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MOTEKAR KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah ketersediaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk layanan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2015-2019, perlu didukung dengan ketersediaan saran dan prasarana, sasaran peserta didik khususnya usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun, tenaga pendidik dan kependidikan serta program pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan;
- b. bahwa untuk menambah ketersediaan satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk layanan Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan penyerahan pengelolaan TK swasta Pertiwi III yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 85 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dari Yayasan Pertiwi Widya Mandiri sesuai Surat Pernyataan tidak mengelola TK Pertiwi III Nomor 012/YPWM.Kot.Bgr/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 dan setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi oleh Tim Alih Status Pendidikan TK Swasta Pertiwi III menjadi TKN sesuai Berita Acara Penilaian tanggal 13 Juli 2016, maka perlu menetapkan alih status TK swasta Pertiwi III menjadi TKN Motekar Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan alih status Taman Kanak-Kanak Swasta Pertiwi III menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Motekar Kota Bogor yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 85 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor tengah Kota Bogor.

KEDUA

: Dengan beralihnya status Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Pertiwi III menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Motekar Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik beralih kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

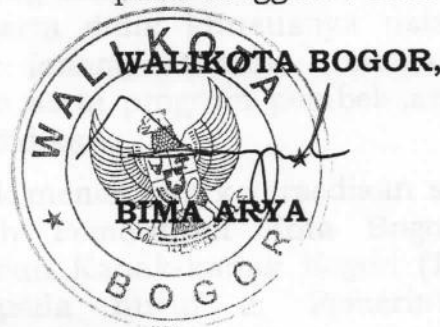
: Pengangkatan Kepala TKN, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 14 Juli 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.